



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, , sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama XXXX usia 9 tahun, XXXX usia 8 tahun dan XXXX usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masih satu rumah dengan orang tua sehingga Tergugat merasa tidak nyaman Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, pada awalnya Tergugat bisa merubah karena orang tua tergugat masih ada. namun setelah orang tua Tergugat meninggal, tergugat berulah lagi dan mulai miminta hubungan suami istri hampir setiap hari walaupun Penggugat baru melahirkan.
- 3.2. Bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri tersebut, Tergugat terlebih dahulu menonton video porno dan ketika melakukan hubungan suami istri Tergugat juga berlaku kasar secara lisan dengan mengucapkan kata-kata yang menyakiti mental
4. Bahwa, puncaknya pada 7 Juli tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian penggugat diusir pergi dari rumah karena selama hamil tidak bisa membantu ekonomi dan selalu berlaku kasar kepada penggugat.
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa setelah disampaikan permasalahan ini kepada pimpinan, maka pimpinan memberikan izin cerai pada Nomor XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2025.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXX, lahir tanggal XXXX;
 2. XXXX, lahir tanggal OXXXX;
 3. XXXX, lahir tanggal XXXX;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Perceraian Nomor XXXX tanggal 18 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh PLT. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa, Mahkamah telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak pertama dan ketiga saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua bernama XXXX tinggal bersama Tergugat di rumah saudara kandung Tergugat di Medan;
- Bahwa Penggugat mohon agar anak kedua bernama XXXX tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dan menuntut agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor XXXX an Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 19 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXXX Tanggal XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, An; XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, An; XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 27 - 07 - 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, An; XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 20 - 06 - 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-5;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, An; XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 28 - 07 - 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-6;

2. Saksi-saksi

2.1. XXXX, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kediaman bersama di Desa XXXX sebagai tempat kediaman terakhir bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXXX usia 9 tahun;
 2. XXXX usia 8 tahun;
 3. XXXX usia 1 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2019 atau setelah lahir anak pertama mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekira bulan Juli 2024 yang lalu sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, karena Tergugat malas berkerja, bahkan Tergugat sudah pernah dibuatkan usaha Bengkel tapi karena Tergugat tidak pokus dalam berkerja usaha bengkel tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang kebutuhan rumah tangga mereka yang tidak dipedulikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu, sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak pisah itu Tergugat tidak lagi pernah memeberi atau mengirimkan belanja kepada Penggugat dan kepada anaknya
- Bahwa anak pertama dan anak yang ketiga diasuh Penggugat sedangkan anak yang kedua dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat berkerja sebagai PNS dengan penghasilan sekitar Rp.3.800.000,- / bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2.2. XXXX, mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kediaman bersama di Desa XXXX sebagai tempat kediaman terakhir bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXXX usia 9 tahun;
 2. XXXX usia 8 tahun;
 3. XXXX usia 1 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekira bulan Juli 2024 yang lalu sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, karena Tergugat malas berkerja, bahkan Tergugat sudah pernah dibuatkan usaha Bengkel tapi karena Tergugat tidak fokus dalam berkerja usaha bengkel tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang kebutuhan rumah tangga mereka yang tidak dipedulikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 Bulan lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri
- Bahwa sejak pisah itu Tergugat tidak lagi pernah memberi atau mengirimkan belanja kepada Penggugat dan kepada anaknya;
- Bahwa anak pertama dan anak yang ketiga diasuh Penggugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai PNS;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat menyerahkan anak bernama XXXX kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya hanya memiliki satu kamar bersama orang tua Tergugat termasuk Alvira Marwa;
- Bahwa Tergugat sering memakai pakaian dalam saja saat di rumah dan sering nonton video porno, sehingga Penggugat khawatir dengan Alvira Marwa apalai seorang anak Perempuan;
- Bahwa kemudian XXXX diajak tinggal bersama adik Tergugat dengan satu kamar bergabung dengan 2 anak laki-laki lainnya;
- Bahwa oleh karena itu selain mohon ditetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan Penggugat, mohon juga agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak XXXX kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Mahkamah telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masih satu rumah dengan orang tua sehingga Tergugat merasa tidak nyaman Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, pada awalnya Tergugat bisa merubah karena orang tua tergugat masih ada. namun setelah orang tua Tergugat meninggal, Tergugat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulah lagi dan mulai meminta hubungan suami istri hampir setiap hari walaupun Penggugat baru melahirkan, bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri tersebut, Tergugat terlebih dahulu menonton video porno dan ketika melakukan hubungan suami istri Tergugat juga berlaku kasar secara lisan dengan mengucapkan kata-kata yang menyakiti mental yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 Bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Mahkamah perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Mahkamah wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Mahkamah menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 bukti otentik berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan keluarga dan mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama XXXX usia 9 tahun 11 bulan lahir tanggal XXXX, XXXX usia 8 tahun 10 bulan, lahir tanggal XXXX dan XXXX usia 1 tahun 8 bulan, lahir tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Mahkamah telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat malas berkerja;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan keluarga dan mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama XXXX usia 9 tahun 11 bulan lahir tanggal XXXX, XXXX usia 8 tahun 10 bulan, lahir tanggal XXXX dan XXXX usia 1 tahun 8 bulan, lahir tanggal XXXX;
6. Bahwa anak pertama dan ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak-anaknya;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *“Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 Bulan hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Mahkamah perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: “Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh Anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada **petitum angka 3 (tiga)** mengenai hadhanah, Mahkamah mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX usia 9 tahun 11 bulan lahir tanggal XXXX, XXXX usia 8 tahun 10 bulan, lahir tanggal XXXX dan XXXX usia 1 tahun 8 bulan, lahir tanggal XXXX masih di bawah umur 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa selama ini Penggugat memelihara anak-anak dengan baik dan bertanggungjawab serta tidak ditemukan fakta Penggugat melakukan perbuatan yang membahayakan atau mengancam keselamatan anak, serta pertimbangan perilaku Tergugat yang tidak dapat membahayakan mental anak, maka Mahkamah berpendapat Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat XXXX, XXXX dan XXXX, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 angka 4, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah anak mempunyai kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa mengenai anak bernama XXXX yang saat ini tinggal bersama Tergugat, oleh karena telah ditetapkan anak tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan anak XXXX tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **XXXX** usia 9 tahun 11 bulan lahir tanggal **XXXX**, **XXXX** usia 8 tahun 10 bulan, lahir tanggal **XXXX** dan **XXXX** usia 1 tahun 8 bulan, lahir tanggal **XXXX**, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan anak bernama **XXXX** kepada Penggugat (**Penggugat**);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 139.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 309.000,00 |

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.13/Pdt.G/2025/MS.SkI